

PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH

Noel Patrick Panjaitan
NPP. 30.1262
Asdaf Kabupaten poso, Provinsi Sulawesi Tengah
Prodi Studi Keuangan Publik
Email: 30.1262@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Irawan SE, M.M.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): Supervision of the Regional Inspectorate of Poso Regency on village fund management. The Regional Inspectorate has the task of assisting the regent in overseeing the administration of local government and supervising the management of village funds. The inspectorate is responsible for overseeing the process of governance and village development so that it remains within the scope of the correct rules. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the Inspectorate supervises Village Funds in Poso District; To find out what are the obstacles of the Inspectorate in supervising Village Funds in Poso District; To find out what efforts the Inspectorate has made in overcoming obstacles to Village Fund supervision in Poso District. **Method:** This research was conducted using qualitative description methods with an inductive approach, to describe the state of the object of research based on facts in the field using supervisory theory with indicators of setting standards, determining the measurement of the implementation of activities, measuring the implementation of activities, comparing the implementation of activities, and acting. The implementation of supervisory targets is a reference to determine the period of time in conducting an audit because the audit period is related to the period of time an auditor is carrying out his duties. **Results:** The results of this study show that: there is still a lack of auditor personnel that is not proportional to the number of audit objects, the village is less enthusiastic in delivering follow-up results from the audit team, limited human resources by the village government in making financial reports and lack of information disclosure by the village government. The solutions needed for the Regional Inspectorate of Poso Regency are increasing the quota of auditors, persuasive and educational approaches to the village by the Regional Inspectorate of Poso Regency, providing coaching, training and socialization to the village and directing the village to always be open to the community. **Conclusion:** The supervision of village fund management carried out by the Regional Inspectorate of Poso Regency has not run in accordance with the theory of Handoko (2003) because there are still found irregularities committed by village officials.

Keywords: Role of Inspectorate, Village Fund Supervision, and Village Fund Management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Poso pada pengelolaan dana desa. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan mengawasi pengelolaan dana desa. Inspektorat bertanggungjawab dalam mengawal proses pemerintahan dan pembangunan desa agar tetap berada dalam lingkup aturan yang benar. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa di Kabupaten Poso; Untuk mengetahui apa saja hambatan Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa di Kabupaten Poso; Untuk mengetahui apa upaya yang

dilakukan Inspektorat dalam mengatasi hambatan terhadap pengawasan Dana Desa di Kabupaten Poso. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan induktif, untuk menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan dengan menggunakan teori pengawasan dengan indikator penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan kegiatan, dan pengambilan tindakan. Pelaksanaan target pengawasan merupakan acuan untuk menentukan jangka waktu dalam pelaksanaan audit karena jangka waktu audit berhubungan dengan jangka waktu seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: masih kurangnya jumlah personil auditor yang tidak sebanding dengan jumlah objek auditnya, pihak desa yang kurang antusias dalam menyampaikan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan tim audit, keterbatasan sumber daya manusia oleh pihak pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan dan kurangnya keterbukaan informasi oleh pemerintah desa. Solusi yang diperlukan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Poso yaitu: melakukan penambahan kuota auditor, pendekatan secara persuasif dan edukatif kepada pihak desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso, memberikan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi kepada pihak desa serta mengarahkan pihak desa untuk selalu terbuka terhadap masyarakat. **Kesimpulan:** Pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso belum berjalan sesuai dengan teori Handoko (2003) dikarenakan masih ada ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang diolakukan oleh para perangkat desa.

Kata Kunci : Peran Inspektorat, Pengawasan Dana Desa, dan Pengelolaan Dana Desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 atau yang biasa disebut sebagai Undang-undang Desa telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Undang-undang diciptakan dengan tujuan untuk menjaga dan memperlakukan desa agar menjadi desa yang maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini bertujuan untuk membentuk dasar yang kuat dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan juga dalam melakukan pembangunan desa. Desa memiliki kewenangan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan juga dalam hal pengelolaan keuangan desa. Undang-undang Desa memberikan jaminan kepada setiap desa mengenai hal sumber keuangan yang akan diterima desa. Desa mempunyai sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset desa, swadaya, partisipasi, dan gotong royong), Alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta dana desa. Dana yang berasal dari APBN inilah yang disebut dengan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa. Dana tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan desa dalam menjalankan kewenangan yaitu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan daerah dalam penyelenggaraannya memiliki kewajiban dalam administrasi keuangan. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 ayat 2. Undang-undang ini menjelaskan pengelolaan keuangan termasuk semua kegiatan keuangan diawali dari perencanaan sampai dengan tahap akhir yaitu pelaporan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah daerah harus bisa melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan harus menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikatakan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada pasal V Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa diawasi oleh Bupati/Walikota yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah kabupaten/kota.

Dana Desa menjadi hal yang sangat menggiurkan dalam hal korupsi bagi semua orang. Hal ini dikarenakan dana desa yang begitu besar dan juga lingkup daerah desa yang kecil. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus mendapatkan pengawasan yang serius dari pemerintah. Dana desa merupakan dana yang sangat besar yang disiapkan negara Indonesia demi menunjang terjalannya kewenangan desa. Besarnya dana desa tersebut menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi banyak pihak. Kekhawatiran muncul dikarenakan adanya potensi-potensi kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, dituntut harus adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa baik dalam keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap undang-undang.

Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unit pengawas pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Inspektur dalam pelaksanaan tugas Inspektorat bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada pasal 33 menjelaskan kalau Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 pasal 33 terkhususnya pada ayat 5, dijelaskan bahwa Inspektorat melaksanakan tugas penyelenggaraan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/walikota.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten/kota.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman dalam Pengawasan Dana Desa, salah satu yang menjadi isinya adalah Memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Hal inilah yang memperkuat Inspektorat dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Tujuan diterbitkannya surat ini tidak lain untuk meningkatkan penguatan dibidang pengawasan. Ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah agar terciptanya pengelolaan dana desa yang baik.

Inspektorat harus meningkatkan kinerjanya seperti memperkuat pengawasannya dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Di kabupaten Poso masalah yang pasti terjadi dalam tahapan pencairan dana desa adalah keterlambatan pencairan. Tidak semua desa menerima pencairan tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Berbagai opini muncul dikarenakan hal ini seperti keterlambatan

terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan dan Inspektorat yang lalai dalam bekerja. Sebagai contoh kasus penyalahgunaan penggunaan dana desa di Kabupaten Poso, Kejaksaan negeri (Kejari) Kabupaten Poso pernah menetapkan pelaku tersangka kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Katu, Kabupaten Poso pada tahun 2021. Tersangka adalah mantan kepala desa Katu, berinisial FL dan hal ini dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Poso. Kajari menilai tersangka FL terlibat kasus dugaan korupsi dana desa Katu tahun anggaran 2019, berdasarkan hasil audit Inspektorat senilai Rp.620.670.000. Dari hasil penyelidikan, APBDes tahun 2019, Desa Katu mendapatkan Dana Desa senilai Rp. 1.515.367.011. Dana Desa tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan diantaranya pengerjaan jembatan gantung, plat duiker, jalan usaha, dan rabat beton. Namun, dari fakta hukumnya setelah penyidik dan pihak Inspektorat melakukan pengecekan lapangan pada Desa Katu, seluruh pekerjanya fiktif, sehingga FL ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan audit, total kerugian negara mencapai Rp. 620.670.000.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Herma Wulandari, 2019, Analisis Pengawasan dan Pembinaan Inspektorat dalam Pengelolaan Dana desa Tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis dengan hasil Inspektorat belum melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan dengan baik. Pengawasan dilakukan belum secara menyeluruh pada pengelolaan Dana Desa seperti penyaluran dana desa dan juga pengawasan dalam bentuk monitoring pengalokasian. Terkait pembinaan juga ada beberapa yang tidak dilakukan oleh Inspektorat Daerah kabupaten Bengkalis seperti sosialisasi(Wulandari, 2019).

Kedua, Devi Kuriniasari, 2020, Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018 dengan hasil Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018 bisa dikatakan masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dari rentang waktu pemeriksaan yang kurang intensif selain itu pada pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes belum dilaksanakan secara menyeluruh dan hanya menggunakan sampel(Kuriniasari, 2020).

Ketiga, Salvia Violita Hadi, 2022, Efektivitas Pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat pada masa Pandemi Covid-19 dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa di Kabupaten Serang dengan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di Kabupaten Serang pada Masa Covid-19 sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari segi ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan, serta keakuratan data yang dilaporkan Inspektorat Kabupaten Serang dengan data yang ada dilapangan(Hadi, 2022).

Keempat, Wutsqaa Imani Saputri, 2018, Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa dengan hasil Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan pengawasan dana desa belum efektif dikarenakan masih adanya hambatan secara internal maupun eksternal. Dalam mengatasi hambatan tersebut Inspektorat Kabupaten Flores Timur melakukan peningkatan kompetensi pegawai, menambah sarana dan prasarana, dan meningkatkan monitoring terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan(Saputri, 2018).

Kelima, Gilbert Tumboimbela, 2022, Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara) dengan hasil Pengawasan Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa pada masa covid-19 di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah berjalan secara efektif. Dapat dilihat dari evaluasi pengawasan, adanya program kerja tahunan yang baru dan juga jika ada laporan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa maka dengan cepat pihak Inspektorat akan melakukan pengawasan dan turun langsung ke lapangan(Tumboimbela, 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan ketiga penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terletak pada fokus dan lokus penelitian dan waktu penelitian ada yang melakukan penelitian disaat pandemi covid-19. Peneliti mengambil judul penelitian Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini akan dilakukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Poso.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa di Kabupaten Poso; Untuk mengetahui apa saja hambatan Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa di Kabupaten Poso; Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi hambatan terhadap pengawasan Dana Desa di Kabupaten Poso.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknis pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi(Sugiyono, 2019). Penulis menggunakan Teori Teori Pengawasan Handoko yang terdapat 5 dimensi yaitu Penetapan Standar, Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan Standar, Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, dan Pengambilan Tindakan Koreksi(Handoko, 2003).

Informan pada penelitian ini terdapat 12 informan. Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* yakni *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dari suatu sumber dengan pertimbangan tertentu. Snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi semakin besar(Sugiyono, 2011). Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu sumber data Primer dan Sumber data Sekunder(sugiyono, 2018) Penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Mile dan Huberman yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan(Sugiyono, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengawasan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah di Kabupaten Poso

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Poso semuanya telah tertuang pada program kerja tahunan. Pada pelaksanaannya kegiatan dan kinerja pengawasan didasarkan pada prinsip keterpaduan, hal ini dilakukan dengan tujuan agar menghindari tumpang tindih dan menghindari juga pelaksanaan yang dilakkan berulang-ulang.

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditulis peneliti pada bab sebelumnya tentang bagaimana Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Poso, penulis menggunakan indikator dari teori Pengawasan (Handoko, 2003).

1. Penetapan Standar

Penetapan Standar memiliki makna yaitu sebagai suatu dasar acuan yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan pengawasan. Penetapan standar ini merupakan tahap pertama yang dijadikan patokan untuk penilaian hasil dari pengawasan yaitu sasaran, kuota, dan target.

a. Sasaran

Sasaran berisi pokok-pokok dari tujuan yaitu apa yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Poso pada pelaksanaan pengawasan. Sasaran yang harus dicapai pada pengawasan sudah tertera pada program kerja pengawasan tahunan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan.

Tabel 4. 1
Matriks Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026

Target Sasaran						Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator
2021	2022	2023	2024	2025	2026				
3	3	3	4	4	4	Akuntabilitas pengelolaan dana desa	Mendorong peran aktif dari Inspektorat untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan yang ada guna mengefektifkan kegiatan pengawasan	Pengawasan desa	Jumlah laporan hasil audit desa

Sumber: Inspektorat, 2023

Tabel 4.4 merupakan Rancangan Strategis perangkat daerah tahun 2021 sampai 2026. Rancangan Strategis perangkat daerah Kabupaten Poso adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Pada tabel diatas bisa dilihat target sasaran tetap stabil dan pada tahun 2023 ke 2024 terjadi peningkatan satu poin.

Pengelolaan Keuangan Desa terutama Dana Desa menjadi salah satu sasaran dari pengawasan Inspektorat. Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan terlebih dahulu telah menentukan sasarannya. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan dana desa dapat dilakukan secara relevan sesuai sasaran yang telah ditentukan oleh Inspektorat.

b. Kuota

Kuota adalah bagian yang telah ditentukan, yang mana di saat penentuan jumlah objek contohnya jumlah desa yang akan diawasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso ditentukan berdasarkan banyaknya auditor beserta pertimbangan lainnya. Inspektorat Daerah Kabupaten Poso sebelumnya telah melakukan penentuan jumlah kuota dalam pelaksanaan pengawasan. Kuota merupakan bagian yang diperlukan pada tahap penentuan standar untuk menentukan jumlah objek dengan tujuan memperjelas objek apa saja yang akan diaudit oleh Inspektorat kabupaten Poso.

c. Target Pelaksanaan

Inspektorat Daerah Kabupaten Poso sebelumnya telah menentukan target pelaksanaan dalam melaksanakan pengawasan. Target pelaksanaan audit ditentukan disesuaikan dengan dengan jenis objek audit. Semakin lama seorang auditor melakukan audit makan akan semakin baik juga hasil auditnya, akan tetapi jangkan waktu yang lama akan berpengaruh juga yaitu

akan memperhambat objek audit lainnya. Jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya akan membantu auditor pada penyelesaian objek audit dan dapat melanjutkan ke objek selanjutnya.

d. Tujuan

Inspektorat Kabupaten Poso mengidentifikasi target untuk pengawasan. Tujuan juga merupakan indikator yang sangat penting dalam menyusun kriteria perencanaan kerja guna mencapai tujuan organisasi, karena dengan tujuan tersebut maka kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana, mencegah terjadinya kecurangan atau penyimpangan, sehingga membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat di daerah tersebut. Inspektur Kabupaten Poso, dan berpengaruh positif terhadap pemerintahan desa dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur.

Berdasarkan 4 (empat) indikator serta hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah melaksanakan penetapan standar sesuai dengan teori pelaksanaan (Handoko, 2003) hal tersebut berpengaruh terhadap kelancaran pengawasan dana desa.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar akan sia-sia jika tidak disertai dengan berbagai alat pengukur kinerja kegiatan. Oleh karena itu, pemantauan tahap kedua merupakan langkah yang tepat untuk menentukan pelaksanaan kegiatan. Intensitas pelaksanaan, bentuk pengukuran pelaksanaan, dan pihak-pihak terkait menjadi fokus tahapan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

a. Intensitas Pelaksanaan

Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menetapkan pelaksanaan pengawasan dana desa. Ketika audit dilakukan, periode waktu diidentifikasi dan dimasukkan dalam rencana kerja pemantauan tahunan, sehingga tidak semua desa yang diawasi langsung harus melaporkan tanggung jawabnya. Pada tahap penentuan standar pengukuran pelaksanaan kegiatan, terdapat intensitas pelaksanaan yang tidak kalah pentingnya untuk menjamin berjalannya normal periode pengawasan pelaksanaan.

b. Bentuk Pengukuran

Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menentukan bentuk pelaporan dalam melaksanakan pengawasan dana desa. Laporan yang dihasilkan para auditor ialah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang harus disampaikan kembali kepada perangkat desa untuk ditindak lanjuti temuan dari para auditor. Bentuk pengukuran berupa laporan sangat penting guna mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari sebuah kegiatan. Tujuan laporan sendiri adalah sebagai bukti atau sajian fakta secara objektif otentik mengenai suatu peristiwa.

c. Pihak Terkait

Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menentukan pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan dana desa. Pihak yang berkepentingan dibedakan berdasarkan keperluan maupun kepentingan dengan Inspektorat Kabupaten Poso agar selaras dengan bidangnya.

Berdasarkan 3 (tiga) point dan juga hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah melaksanakan penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan teori Pelaksanaan (Handoko, 2003) hal tersebut berpengaruh terhadap kelancaran pengawasan dana desa.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah cara yang digunakan dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan berupa pengamatan, laporan-laporan, metode-metode otomatis dan inspeksi.

a. Pengamatan (observasi)

Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 penulis melakukan wawancara bersama Inspektur Pembantu Wilayah II, beliau mengatakan: “Cara Inspektorat melakukan pengamatan yaitu dengan cara melihat laporan pertanggungjawaban (LPJ) lalu dibandingkan dengan kondisi dilapangan apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak. Setelah itu diadakan rekomendasi untuk perangkat desa”.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Auditor Pertama yang diwawancarai oleh penulis, narasumber mengatakan: “Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat biasanya menindak lanjuti perintah dari Bupati artinya ada yang perlu diusut sesuai dengan apa laporan yang diterima oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso”.

Hal ini dibuktikan dengan adanya data pejabat desa yang terkena dalam tindak pidana korupsi dana desa. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2

Data Pejabat Desa Terjerat Korupsi Dana desa di Kabupaten Poso Tahun 2019-2021

No	Desa	Tahu	Tersangka/Terdakwa
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Towu, Kecamatan Poso Pesisir	2019	Kepala Desa
2.	Tangkura, Kecamatan Poso	2019	Kepala Desa
3	Panjo, Kecamatan Pamona Selatan	2020	Bendahara Desa
4	Katu, Kecamatan Lore Tengah	2021	Mantan kepala desa
5	Tolambo, Kecamatan Pamona	2021	Kepala desa

Sumber: <http://www.mosintuwu.com/2021/03/09/terjerat-korupsi-dana-desa/>. dilihat pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 21.00

Berdasarkan tabel di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dari tahun 2019 sampai 2021 masih ditemukan adanya penyimpangan terhadap dana desa yang dilakukan oleh pejabat desa, sehingga diperlukan adanya pengamatan serta pendampingan oleh pihak berwenang.

b. Laporan-laporan

Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 penulis melakukan wawancara bersama Inspektur Pembantu Wilayah II, narasumber mengatakan: “ada beberapa laporan yang dihasilkan oleh Inspektorat, laporan tersebut yaitu laporan operasional, evaluasi, rewiu, dan pendampingan desa selanjutnya laporan hasil pemeriksaan khusus dan yang terakhir laporan hasil tindak lanjut pengawasan”.

Sejalan dengan hal tersebut Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang diwawancarai oleh penulis pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 beliau mengatakan: “Laporan dari hasil pemeriksaan akan diberikan kepada Inspektur untuk ditandatangani dan laporan diberikan kepada subbagian Inspektorat untuk digandakan dan disampaikan kepada subjek audit untuk menindak lanjuti hasil temuan auditor”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menentukan bentuk laporan-laporan dalam melaksanakan pengawasan. Laporan merupakan unsur yang penting dikarenakan terdapat pertanggungjawaban dari auditor setelah melakukan audit yang berisikan keterangan lisan dan tulisan pejabat pengelola keuangan maupun pengguna yang dapat dipertanggungjawabkan..

c. Metode-Metode Otomatis

Inspektorat Daerah Kabupaten Poso telah menetapkan metode pemantauan dana secara otomatis ditingkat desa. Metode otomatis penting untuk memfasilitasi audit oleh auditor. Dengan demikian, auditor tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan pengawasan dan menyusun laporan hasil pemeriksaan, karena terdapat spesifikasi tersendiri untuk tujuan dan objek pemeriksaan.

d. Inspeksi

Inspeksi yaitu mengamati secara langsung. Pengambilan sampel digunakan untuk mempermudah dalam pengawasan karena tidak perlu semua diamati secara langsung dan dianggap mewakili objek audit. Inspektorat Daerah Kabupaten Poso menerapkan sistem “sampling” untuk pemeriksaan dalam melakukan pekerjaan pengawasan. Kegiatan inspeksi atau pengamatan dengan pengambilan sampel sangat penting karena akan memakan waktu lama untuk mengamati semua objek audit, dan tim inspeksi memiliki beberapa keterbatasan seperti jumlah personel, waktu audit, dan lain-lain. Oleh karena itu, akan sangat membantu jika menggunakan sampling inspeksi untuk mewakili semua subjek audit.

4. Perbandingan Pelaksanaan Standar

Salah satu tahap yang digunakan dari proses pengawasan adalah dengan melakukan perbandingan. Perbandingan yang dimaksud adalah melakukan perbandingan pelaksanaan dilapangan dengan pelaksanaan yang telah direncanakan dan ditetapkan.

a. perbandingan Pelaksanaan Nyata dengan Direncanakan

Perbandingan pelaksanaan dengan standar adalah unsur yang juga penting, hal ini dikarenakan dalam tahap ini kebanyakan didapat penyimpangan yang terjadi antara pelaksanaan dengan yang telah ditetapkan. Jumlah personel juga menjadi salah satu penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Poso, hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Poso yang diwawancarai pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, narasumber mengatakan: “selama ini para auditor mengalami kekurangan jumlah personel auditor apabila dilihat dari objek audit seperti desa yang berjumlah 142 desa sedangkan jumlah auditor yang kurang lebih 20 orang, hal ini kami sudah laporkan tetapi belum ada penyelesaiannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Inspektorat Kabupaten Poso membandingkan kinerja lapangan dengan standar dalam pemantauan dana desa. Ini untuk mengetahui apa yang salah dalam program tersebut.

b. penyimpangan (*deviasi*)

Inspektorat Daerah Kabupaten Poso menemukan penyimpangan yang terjadi dalam pengawasan dana desa. Penyimpangan yang terjadi diluar kewenangan Inspektorat hal ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Poso, Inspektorat dan pihak terkait lainnya. Dengan adanya penyimpangan ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan agar kedepannya dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik.

Dari 2 (dua) indikator di atas serta hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa Biro Inspeksi Daerah Kabupaten Poso melakukan tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan menganalisis pelanggaran menurut teori pelaksanaan (Handoko, 2003) yang mempengaruhi dana di tingkat desa Regulasi yang lancar.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi

Tahap ini dilakukan jika hasil dari pelaporan dianggap perlu adanya tindakan koreksi. Tindakan ini dilakukan dalam bentuk diubah, diperbaiki, maupun keduanya dilakukan bersamaan.

a. Mengubah Standar

Mengubah standar dilakukan apabila dianggap perlu ataupun ada koreksi selama pelaksanaan sehingga dengan adanya perubahan standar dapat menghasilkan perubahan lebih baik. Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 penulis melakukan wawancara bersama Inspektur Pembantu Wilayah II, narasumber mengatakan: “Inspektorat Kabupaten Poso sudah melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan yang ada sehingga tidak diperlukan lagi adanya pengubahan standar baik pengawasan maupun pemeriksaan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Poso tidak melakukan pengubahan standar dalam melaksanakan pengawasan dana desa dikarenakan Inspektorat Daerah Kabupaten Poso dalam melaksanakan pengawasan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan peraturan yang berlaku.

b. Mengubah Cara Menganalisa dan Menginterpretasikan Penyimpangan

Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 penulis melakukan wawancara bersama Inspektur Pembantu Wilayah II, narasumber mengatakan: “Cara menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan tidak terlalu bermasalah karena auditor Inspektorat Kabupaten Poso memiliki kemampuan memadai dibidangnya dan selama menjalankan tugas belum ada permasalahan yang berarti”.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan yang diwawancarai pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 yang mengatakan: “Dari pihak Inspektorat sendiri tidak terjadi masalah karena para auditor melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin dengan adanya sosialisasi dan konsultasi dari perangkat desa dapat membantu tim auditor dalam melaksanakan tugas kedepannya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Poso tidak mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan dalam melaksanakan pengawasan dana desa.

Berdasarkan 2 (dua) indikator dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Poso tidak melaksanakan pengambilan tindakan koreksi karena sesuai teori pelaksanaan (Handoko, 2003) hal tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan saja.

3.2 Kendala Pengawasan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah

Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Poso menghadapi beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Jumlah personal dalam tim auditor tidak sebanding dengan jumlah objek audit.
- 2) Dari pihak desa yang kurang antusias dalam menyampaikan hasil dari pemeriksaan tim audit.
- 3) Kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari pihak pemerintahan desa dalam penyusunan laporan keuangan serta pelaporan pertanggungjawaban.

3.3 Upaya yang Dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Poso Dalam Mengatasi Kendala Pengawasan Dana Desa

Upaya yang dilakukan Inspektorat daerah Kabupaten Poso dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut yaitu:

- 1) Mengusulkan adanya penambahan jumlah penerimaan auditor kepada Pemerintahan Kabupaten Poso.
- 2) Inspektorat Kabupaten Poso melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif kepada pemerintahan desa agar pemerintahan desa nantinya bisa lebih antusias.
- 3) Inspektorat melakukan pembinaan dan pelatihan kepada perangkat desa.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan hal yang berbeda dengan penelitian Herma Wulandari (2019) yang menunjukkan bahwa Inspektorat belum melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan dengan baik. Pengawasan dilakukan belum secara menyeluruh pada pengelolaan Dana Desa seperti penyaluran dana desa dan juga pengawasan dalam bentuk monitoring pengalokasian. Terkait pembinaan juga ada beberapa yang tidak dilakukan oleh Inspektorat Daerah kabupaten Bengkalis seperti sosialisasi sedangkan penelitian yang dilaksanakan penulis menunjukkan bawasannya pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para perangkat desa. Penelitian ini sama halnya dengan penelitian Devi Kuriniasari (2020) dengan hasil Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018 bisa dikatakan masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dari rentang waktu pemeriksaan yang kurang intensif selain itu pada pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes belum dilaksanakan secara menyeluruh dan hanya menggunakan sampel. Hal ini sama ditemukan dalam penelitian penulis pada wawancara penulis dengan auditor pertama yang diwawancarai oleh penulis pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 yang mengatakan bahwa: “Dalam pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan pihak desa juga seringkali keliru dan juga biasanya sampai tidak membuat laporan karena keterbatasan kemampuan, ada juga desa yang tidak melakukan sosialisasi informasi kepada masyarakat tentang laporan keuangan”. Penelitian ini menunjukkan bawasannya kurangnya evaluasi dalam pengawasan dana desa kepada inspektorat kabupaten Poso, hal ini berbeda dengan penelitian Gilbert Tumboimbela (2022) dengan hasil Pengawasan Inspektorat dalam Pengelolaan Dana Desa pada masa covid-19 di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah berjalan secara efektif. Dapat dilihat dari evaluasi pengawasan, adanya program kerja tahunan yang baru dan juga jika ada laporan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana desa maka dengan cepat pihak Inspektorat akan melakukan pengawasan dan turun langsung ke lapangan. Kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam pengawasan inspektorat dalam pengawasan dana desa sama halnya dijumpai dalam penelitian Wutsqaa Imani Saputri (2018) hambatan tersebut Inspektorat Kabupaten Flores Timur kurangnya tingkat kompetensi pegawai, sarana dan prasarana.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Poso belum berjalan sesuai dengan teori Handoko (2003) dikarenakan masih ada ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para perangkat desa.
2. Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Poso menghadapi beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut :
 - a. Jumlah personal dalam tim auditor tidak sebanding dengan jumlah objek audit.
 - b. Dari pihak desa yang kurang antusias dalam menyampaikan hasil dari pemeriksaan tim audit.
 - c. Kurangnya kemampuan dan pengetahuan dari pihak pemerintahan desa dalam penyusunan laporan keuangan serta pelaporan pertanggungjawaban.
3. Upaya yang dilakukan Inspektorat daerah Kabupaten Poso dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut yaitu:
 - a. Mengusulkan adanya penambahan jumlah penerimaan auditor kepada Pemerintahan Kabupaten Poso.

- b. Inspektorat Kabupaten Poso melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif kepada pemerintahan desa agar pemerintahan desa nantinya bisa lebih antusias.
- c. Inspektorat melakukan pembinaan dan pelatihan kepada perangkat desa agar dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapkan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini. penulis mengharapkan penelitian ini juga menjadi bahan evaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Poso.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Poso beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, S. V. (2022). *Efektivitas Pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat pada masa Pandemi Covid-19 dalam Mewujudkan Akuntabilitas Anggaran Desa di Kabupaten Serang*.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen Edisi 2*. BFE.
- Kuriniyasari, D. (2020). *Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Brebes Tahun 2018*.
- Saputri, W. I. (2018). *Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa*.
- sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (edisi ke 2)*. alfabeta.
- Tumboimbel a, G. (2022). *Pengawasan Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Masa Covid-19 (Studi Di Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara)*.
- Wulandari, H. (2019). *Analisis Pengawasan dan Pembinaan Inspektorat dalam Pengelolaan Dana desa Tahun 2019 di Kabupaten Bengkalis*.